II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembinaan Narapidana

Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di pembinaan. Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna (Purniati Mangunsong, "Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat, 1988, hlm. 16). Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan salah satu dari warga binaan pemasyarakatan, lainnya adalah anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, perbedaan mendasar antara ketiganya adalah pada klasifikasi usia dan jenis pembinaan, narapidana merupakan terpidana yang usianya biasa di atas 18 (delapan belas) tahun dan dibina di lembaga pemasyarakatan sedangkan anak didik pemasyarakatan berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dibina di lembaga

pemasyarakatan khusus anak. Klien pemasyarakatan merupakan narapidana anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembimbingan di balai pemasyarakatan.

Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan pembimbingan yang dilakukan di balai pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dari pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang bekerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam lembaga pemasyarakatan atau menjalani sisa masa hukuman dengan pembimbingan di luar lembaga pemasyarakatan hingga selesai masa hukumannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Istilah pemasyarakatan juga berarti pengembangan kesadaran dalam pribadi narapidana yang kemudian diarahkan kepada pengembangan pribadi dan perkembangan di masyarakat yang dilakukan di dalma maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Setidaknya ada 3 (tiga) unsur dalam proses pembinaan narapidana yaitu: petugas atau alat negara penegak hukum, narapidana dan masyarakat atau lingkungan hidup sosial (Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Libert. Yogyakarta, 1986, hlm. 94). Tiga komponen tersebut sangat berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sinergi.

Tentang pola pemibaan bagi narapidana, ada dua pola pembinaan yang dapat dilakukan, yaitu: pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi pembinaan mental, fisik, keahlian sedapat mungkin juga finansial dan material yang dibutuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, serta pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan ini pada prinsipnya dalah mengembalikan narapidana atau reintegrasi kepada masyarakat agar terjalin suatu komunikasi yang baik sehingga bisa menunjang kembali narapidana kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M/01/PK/04/10 Tahun 2007, ada 4 bentuk pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan yaitu: asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan tidak lain adalah untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaa, memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berpern serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

B. Pengertian Umum tentang Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas,Cuti Bersyarat dan Remisi

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke

masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakukan baik selama masa hukumannya di penjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan. Dalam Pasal 15 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa sebelum seorang narapidana menjalankan pembebasan bersyarat, terlabih dahulu menjalani masa percobaan. Pasal 15 ayat (3) KUHP menegaskan tentang waktu percobaan adalah selama satu tahun dari sisa waktu hukumannya. Selama masa percobaan inilah, narapidana diharuskan untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku dan wajib berkelakuan baik. Apabila narapidana itu tidak dapat menjalani masa percobaannya, maka pembebasan bersyarat yang telah ditetapkan bisa dicabut. Untuk mendapatan pembebasan bersyarat, narapidana harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif. Syarat tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007, persyaratan tersebut antara lain adalah:

a. Persyaratan Subtantif yaitu:
    1) Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
    2) Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
    3) Narapidana berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
    4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.

5) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
6) Masa pidana yang telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidan tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

b. Persyaratan administratif, yaitu:

1) Salinan putusan hakim (ekstrak vonis)
2) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan keuangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.
3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.
4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan).
5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

7) Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan berupa surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutang dan surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lapas setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dan selama menjalani masa pidana tersebut narapidana berkelakuan baik sekurang-kurangnya selama 9 (sembilan) bulan dari masa pengajuan usulan cuti menjelang bebas terhadap dirinya. Untuk memperoleh cuti menjelang bebas, narapidana harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang serupa dengan pembebasan bersyarat. Yang membedakan adalah pada syarat substantif yaitu telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lapas bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana 1 (satu) tahun ke bawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Untuk memperoleh proses pembinaan ini, narapidana harus memenuhi persyaratan yang sama dengan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas namun yang membedakan ada pada syarat substantif yaitu berkelakukan baik dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir dan masa pidana yang telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan

tindak pidana baru maka selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana.

Pejabat yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M/01/PK/04/10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat atas nama menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri untuk Pembebasan Bersyarat.

Sedangkan untuk tata cara pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, mengusulkan pemberian asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada kepala Lapas atau Kepala Rutan.
b. Untuk cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat, apabila Kepala Lapas menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

c. Untuk pembebasan bersyarat, apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui tentang usul cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak tentang usul cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, atau pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

f. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan keputusan tentang cuti menjelang beba atau cuti bersyarat.

g. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

h. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak tentang usul pembebasan bersyarat, maka dalam jangka waktu paling paling lama 14 (empat belas) hari

terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala rutan.

i. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui tentang usul pembebasan bersyarat, maka Direktur Jenderal pemasyarakatan menerbitkan keputusan tentang pembebasan bersyarat.

Pengertian Remisi

Remisi adalah pembantalan lengkap atau sebagian dari hukuman kejahatan sementara masih dianggap bersalah karen kejahatannya atau dengan kata lain pemotongan masa tahanan.Remiai digolongkan menjadi dua yaitu remisi umum dan remisi khusu.Remisi umum biasanya diberikan setiap tanggal 17 Agustus atau hari-hari besar.Remisi umum ini dapat ditambah dengan remsi tambahan apabila narapidana berbuat jasa kepada negara,melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bermanfaat bagi kemanusiaan,dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.Remisi khusus adalah remisi yang diberikan karena adanya hari-hari besar keagamaan.Remisi di ajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.

C. Dasar Hukum Tentang Remisi

Dasar Hukum tentang Remisi

Dasar hukum yang mendasari tentang pemberian remisi adalah undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan diatur dalam pasal 14 (1) bahwa narapidan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.Ditunjang oleh peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanann hak warga binaan pemasyarakatan dalam bagian kesembilan tentang remisi pasal 34 menjelaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi selama menjalankan masa tahanan dengan narapidan berkelakuan baik,berbuat jasa kepada negara,melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan,dan membantu kegiatan pada LAPAS.Dari beberapa penjelasan dasar hukum tentang remisi di atas dapat dijelaskan juga tentang dasar tata cara pemberian remisi yaitu dalam Keputusan mentri hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia no : M.09.HN.02.01.tahun 1999 tentang pelaksanaan Kepres no 174 tahun 1999 tentang remisi.

Dasar hukum tentang Bebas bersyarat

Dasar hukum tentang pembebasan bersyaat yang mendasar diatur dalam Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan diatur dalam pasal 14 (1) poin k bahwa setiap narapidan berhak medapatkan pembebasan bersyarat dan untuk tata cara pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Keputusan mentri hukum

dan Ham no : M.2.PK 04-10.tahun 2007 tentang syarat dan tata cara asimilasi,pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat

D.Fungsi Remisi dalam Pembinaan Narapidana

Fungsi remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana itu sendiri adalah membatu narapidana untuk termotifasi berbuat baik dan mendapatkan hak-hak yang telah di janjikan oleh pemerintah yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Purniati Mangunsong. "*Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*". Jakarta: 1989.

Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta, 1986.

Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan cetakan ke III*. Liberty. Yogyakarta.

Bobby Muscar. Pengertian Remisi. http://bobbymuscar6.blogspot.com/2009/04/sistemremisidanhak-haknarapidana.html. download 10 April 2011.

Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Keputusan Presiden no 174 tentang Remisi

PP no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan

Keputusan Mentri hukum dan perundang-udangan tahun 1999 tentang pelaksanann remisi

Keputusan Mentri hukum dan HAM no M.2.PK.04.-10 tahun 2007 tentang syarat dan tata cara asimilasi,pembebasan bersyarat,cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.